

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Revolusi Industri 4.0 meningkatkan perkembangan ilmiah sekaligus meningkatkan aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, dan hukum dari keberadaan manusia. Semakin meningkatnya perkembangan teknologi khususnya dari segi internet membuat kehidupan sosial masyarakat menjadi lebih mudah. Seperti informasi yang dapat diperoleh secara cepat, komunikasi bisa berjalan dengan efektif meskipun jarak orang satu dengan orang lain jauh, dan muncul aplikasi – aplikasi untuk meringankan pekerjaan manusia.

Indonesia memiliki tingkat penetrasi 77,02% pada survei 2021–2022, atau 210.026.769 dari total populasi 272.682.600.¹ Berdasar pada laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dimulai dari tahun 2023, saat ini terdapat 1,17% lebih banyak pengguna internet di Indonesia dibandingkan tahun 2022.² Menurut perkiraan dari APJII, dari total populasi 275.773.901 masyarakat Indonesia, dapat diketahui tahun 2023 sebanyak 215.626.156 masyarakat Indonesia sudah menjadi bagian dari

¹ Emmanuel Kure. 2023. “Pengguna Internet Tumbuh Jadi 215 Juta Orang, Penetrasi 78%”. Diakses pada 12 Maret 2023 di <https://www.beritasatu.com/ototekno/1032049/pengguna-internet-tumbuh-jadi-215-juta-orang-penetrasi-78>

² Reza Pahlevi. 2022. “APJII: Penetrasi Internet Indonesia Capai 77,02%”. Diakses pada 12 Maret 2023 di <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/10/apjii-penetrasi-internet-indonesia-capai-7702-pada-2022>

pengguna internet.³ Berdasarkan angka tersebut, Indonesia memiliki tingkat penetrasi sebesar 78,19% dari pengguna internet domestik.⁴ Dampak dengan adanya kemajuan internet memunculkan inovasi yang dilakukan penyedia jasa telekomunikasi untuk memberikan layanan yang lebih baik dengan menyediakan nomor telepon seluler dimana berkaitan dengan internet atau bisa disebut dengan jaringan *provider*.

Perusahaan yang menawarkan layanan jaringan dalam industri telekomunikasi dikenal sebagai penyedia jasa telekomunikasi. Penyedia jasa telekomunikasi bertanggung jawab untuk mengelola dan memberikan layanan sesuai standar peraturan perundang-undangan. Layanan tersebut meliputi layanan komunikasi dan informasi yang disalurkan melalui nomor telepon yang terhubung dengan internet, atau yang dikenal dengan jaringan *provider*.⁵ Penggunaan jaringan *provider* dari jasa telekomunikasi membantu akses pekerjaan masyarakat menjadi lebih mudah dan nyaman terutama dalam interaksi komunikasi. Contoh penggunaan fitur jaringan *provider* ini bisa dilakukan melalui *SMS*, *Telegram*, *Line*, *Twitter*, *Instagram*, dan *Whatsapp*.

³ APJII. 2023. "Survei APJII Pengguna Internet di Indonesia Tembus 215 Juta Orang". Diakses pada 12 Maret 2023 di <https://apjii.or.id/berita/d/survei-apjii-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-215-juta-orang>

⁴ *Ibid.*

⁵ Winfritz Jeremia Abner & Christian Andersen. 2023. The Responsibility of Telecommunication Service Providers Against Recycled Telephone Numbers from the Consumer Protection Law. *Journal of Humanities and Social Sciences Innovation* Vol. 3 No. 1, 9-16, <https://doi.org/10.35877/454RI.daengku1317>

Manfaat fitur jaringan *provider* ini tentu digunakan oleh beberapa profesi untuk menjalin interaksi komunikasi dan mencari sebuah informasi. Salah satu profesi yang menggunakan fitur jaringan *provider* ini adalah Jurnalis. Sebelum adanya perkembangan teknologi Jurnalis menggunakan kertas dan pena dalam mencari informasi serta berkomunikasi dengan narasumber. Seiring berkembangnya kemajuan teknologi Jurnalis ikut juga dalam menggunakan fitur yang disediakan penyedia jasa telekomunikasi yaitu nomor telepon seluler yang terhubung dengan internet atau jaringan *provider*. Fitur jaringan *provider* ini digunakan Jurnalis sebagai akses berkomunikasi dengan narasumber, memperluas koneksi, dan mempercepat pengumpulan informasi. Penggunaan jaringan *provider* ini masih belum bisa sejalan dengan syarat serta ketentuan yang tercantum pada produk milik jasa telekomunikasi. Seperti standar keamanan data pribadi masih kurang, pemberitahuan kesalahan layanan yang masih lambat, dan tidak adanya pemberian kompensasi serta ganti rugi akibat dari kesalahan layanan telekomunikasi.

Profesi Jurnalis ikut terkena dampak bilamana standar keamanan jaringan masih belum bisa terlaksana secara aman dan mengakibatkan kebocoran data pribadi. Jurnalis yang memiliki etika dalam kegiatan Jurnalistiknya termuat dalam Kode Etik Jurnalistik, bertanggung jawab untuk menghormati hak privasi sumber-sumber informasinya. Apabila terjadi kebocoran data pribadi tentu memberikan kerugian bagi profesi Jurnalis baik secara materiil maupun immateriil. Pertama, kerugian materiil dalam segi

integritas dan kredibilitas sebagai profesi Jurnalis. Kedua, kerugian sebagai pengguna dalam data privasi yang seharusnya mendapatkan sistem pengamanan yang baik. Ketiga, kerugian immateriil berupa rasa takut akan tersebarnya data pribadi karena data pribadi memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Dimana data tersebut dapat diperjualbelikan dan memungkinkan adanya penipuan, eksploitasi saldo melalui nomor telepon.

Kerugian Jurnalis karena kebocoran data pribadi tentu memberikan dampak yang signifikan dalam menjalankan profesi di bidang jurnalistik. Perlunya peran masyarakat dan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada Jurnalis. Sebagaimana telah tercantum pada ketentuan yang ada di Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk memberikan jaminan mengenai pentingnya menjaga data pribadi atau hak privasi karena sebagai individu perlu mendapatkan rasa aman dalam lingkup data pribadi. UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi di Indonesia memuat ketetapan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi. Tiap rangkaian pengolahan data pribadi dijaga sebagai sarana untuk menjamin hak konstitusional individu yang data pribadinya diolah, sesuai Pasal 1 Ayat (2). Menurut Pasal 5, seseorang yang data pribadinya sedang diproses berhak menanyakan tentang data tersebut. Menurut penjelasan Pasal

12, jika ada prosedur yang membahayakan data pribadi, pemilik data pribadi mempunyai hak untuk mengajukan gugatan dan mendapatkan ganti rugi.

Pemberlakuan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi belum bisa menjadikan keamanan data pribadi terlaksana secara optimal. Menurut Aliansi Jurnalis Independen Indonesia (AJI), Jurnalis sering menjadi sasaran kebocoran data pribadi karena tugas mereka yang melibatkan pengumpulan informasi yang sensitif dan penting. Data pribadi yang bisa bocor meliputi nama, alamat, nomor telepon, nomor identitas, dan informasi lain yang bisa membahayakan keamanan dan privasi Jurnalis.⁶ Banyaknya kasus seorang Jurnalis yang mengalami kebocoran data pribadi dan tidak ada bentuk tanggung jawab dari pihak-pihak yang terlibat seperti penyedia jasa telekomunikasi maupun penyelesaian dari kasus tersebut membuktikan masih lemahnya perlindungan hukum bagi seorang Jurnalis terutama dalam keamanan data pribadi. Munculnya kasus-kasus Jurnalis yang belum bisa mendapatkan keamanan data pribadi dan tanggung jawab dari adanya kerugian yang dialami sebagai seorang Jurnalis seperti pada kasus Jurnalis bernama Akbar Wijaya.

Pada tanggal 24 September 2022 terjadi sebuah insiden yang membuat akun *Whatsapp* milik Akbar Wijaya selaku Jurnalis dari platform media massa yang bernama Narasi.tv mengalami peretasan yaitu akun *Whatsapp* tersebut tiba-tiba keluar, setiap ingin masuk ke akun Akbar Wijaya

⁶ Sandrina Lindri. 2022. "Keamanan Jurnalis Dari Bahaya Serangan Digital". Diakses Pada Tanggal 15 Maret 2023 di <http://bacaekon.com/keamanan-jurnalis-dari-bahaya-serangan-digital/>

tidak menerima kode sandi sekali pakai OTP (*One Time Password*) yang biasanya dikirimkan oleh penyedia jasa telekomunikasi melalui pesan singkat. Selama peretasan tersebut Akbar Wijaya tidak mendapatkan verifikasi telepon, bahwa Akbar Wijaya juga tidak bisa menggunakan akses nomor telepon tersebut yang biasanya digunakan untuk sehari-hari. Nomor telepon bisa diakses oleh pengguna yang mendaftar dengan menyertakan nomor KTP dan Kartu keluarga. Pada kasus ini nomor milik Akbar Wijaya digunakan oleh orang lain di perangkat lain, akibatnya data – data yang menyangkut nomor tersebut diketahui tanpa izin dan sepengetahuan dari Akbar Wijaya sebagai pemilik data pribadi dan pengguna asli dari layanan salah satu *provider* di Indonesia sebagai penyedia jasa telekomunikasi.

Aplikasi yang digunakan sebagai media komunikasi yaitu *Whatsapp* dan *Telegram* ikut juga beralih tangan karena terhubung langsung dengan nomor telepon milik Akbar Wijaya. Selain itu, nomor telepon tersebut sudah digunakan orang lain dalam perangkat lain. Pada saat beralih tangan membutuhkan verifikasi terlebih dahulu seperti pengiriman kode OTP (*One Time Password*) di perangkat yang menggunakan nomor telepon yang terhubung dengan media komunikasi *Whatsapp* dan *Telegram*. Hal ini membuat terjadinya kebocoran data pribadi dan menunjukkan keamanan pengguna masih belum dilaksanakan secara maksimal. Kejadian tersebut membuktikan *provider X* sebagai penyedia jasa telekomunikasi gagal menjaga nomor seluler dan data pribadi milik penggunanya. Akbar Wijaya mengatakan bahwa peretasan tersebut menjadi ancaman terhadap kerja-kerja Jurnalis.

Akibat kasus ini Akbar Wijaya meminta penjelasan dari pihak *provider* X tetapi tidak ada jawaban dan mengalihkan persoalan ini kepada pihak Whatsapp.⁷

M. Al Ayyubi Harahap sebagai kuasa hukum Akbar Wijaya menyampaikan dalam pemakaian nomor seluler Jurnalis Akbar Wijaya yang digunakan oleh orang lain menimbulkan kerugian. Sebab ada data pribadi yang wajib dijaga oleh penyedia jasa telekomunikasi dalam layanannya.⁸ Upaya mediasi Jurnalis Akbar Wijaya dengan penyedia jasa telekomunikasi gagal dan membuat kasus tersebut belum ada kejelasan, tidak ada perbaikan maupun bentuk tanggung jawab sehingga gugatan perdata diajukan oleh Jurnalis Akbar Wijaya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan tersebut ditujukan kepada tiga pihak yaitu *Whatsapp*, *Telegram* dan *provider* X. Kuasa hukum Akbar Wijaya yaitu M. Al Ayyubi Harahap mengatakan bahwa kejadian tersebut merugikan Jurnalis Akbar Wijaya karena mengancam privasi sebagai konsumen maupun profesi Jurnalis.⁹ Ketua LBH Pers Ade Wahyudi menyampaikan mengenai gugatan perdata Akbar Wijaya menjadi penting untuk mendorong keamanan Jurnalis lainnya.¹⁰ Adapun kasus sebelumnya pada Februari Tahun 2022, akun *Whatsapp*, *Instagram*,

⁷ Agnes Setiawati. "Kasus Peretasan Wartawan Narasi TV, PT Telkomsel digugat ke PN Jaksel". Diakses pada 12 Maret 2023 di <https://forumkeadilan.com/2023/02/10/kasus-peretasan-wartawan-narasi-tv-pt-telkomsel-digugat-ke-pn-jaksel/>

⁸ Adi Briantika, 2023. "Jurnalis Narasi Gugat Telkomsel terkait Kasus Peretasan". Diakses pada 12 Maret 2023 di <https://tirtoid.com/Jurnalis-narasi-gugat-Telkomsel-terkait-kasus-peretasan-gCgY>

⁹ *Ibid*

¹⁰ Muhammad Prasetyo. 2023 "Telkomsel Digugat ke Pengadilan karena Melanggar Privasi Konsumen" Diakses pada 12 Maret 2023 di <https://parboaboa.com/telkomsel-digugat-ke-pengadilan-karena-melanggar-privasi-konsumen>

Facebook dan nomor telepon pribadi Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Sasmito Matrim mengalami peretasan yang menyebabkan kepemilikan akun dan nomor telepon dalam penguasaan orang lain.

Kasus Jurnalis Akbar Wijaya ini menunjukkan penyedia jasa telekomunikasi yaitu pihak *provider X* sebagai pelaku usaha dan pengendali sistem telekomunikasi belum mampu memberikan jaminan terhadap kondisi produk yang diperjualbelikan dan tidak adanya itikad baik dari pihak *provider X* untuk memperbaiki kesalahan fitur keamanan layanan nomor telepon milik Jurnalis Akbar Wijaya. Sesuai dalam ketentuan di Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menegaskan bahwa pelaku usaha wajib beritikad baik dengan memberikan jaminan dalam kegiatan usahanya, Akbar Wijaya perlu mendapat ganti rugi sebagai konsumen dan Jurnalis, tindakan yang dilakukan *provider X* menunjukkan bahwa Akbar Wijaya perlu mendapatkan ganti rugi. Sesuai dengan tanggung jawab sebagai penyedia jasa telekomunikasi harus dapat menjaga keamanan data pribadi pengguna sejalan dengan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang menjadikan penyedia jasa telekomunikasi sebagai pengendali data pribadi sistem telekomunikasi.

Perlindungan data pribadi bagi Jurnalis termasuk juga dalam hak konsumen untuk mendapat keamanan serta kenyamanan atas penggunaan barang ataupun jasa. Sebagai penyedia jasa telekomunikasi memiliki tanggung jawab untuk melindungi keamanan dari produknya dengan memberikan ganti rugi bila barang atau jasa berbeda dengan ketentuan

penjualan. Karena tindakan yang dilakukan penyelenggara jasa telekomunikasi yaitu *provider X* dalam hal tersebut diduga memenuhi kriteria perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Sebagaimana ditegaskan pada Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”

Tujuan atas adanya ganti rugi dalam hukum perdata yaitu mengembalikan keadaan dalam semula pada saat sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum. Terutama produk barang maupun jasa yang tidak sesuai dengan harapan konsumen. Penjelasan pengembalian dalam keadaan semula ini didasarkan pada teori dipertanggungjawabkan secara layak (*toerrekening naar redelijkheid*) yang disampaikan oleh Koster.

Penelitian dimana dilakukan oleh Dhyka Clara Kusuma Dewi yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Jasa Layanan Traveloka atas Kebocoran Data Pribadi oleh Penyedia Layanan”, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2021. Penulis dalam penelitian ini melihat hubungan hukum yang terjalin antara PT Tokopedia dengan para penggunanya. Pada penelitian ini juga menguraikan tanggung jawab Tokopedia berlandaskan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penelitian yang dilakukan oleh Anisa Isti Briliany yang berjudul “Tinjauan Yuridis Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) Penyalahgunaan Data Pribadi Aplikasi di Google Play Store”, Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur, 2021. Penulis penelitian ini menguraikan mengenai apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan data pribadi sebagai tindakan melanggar hukum. Penelitian ini juga membahas inisiatif penyelesaian pengaduan dari pelanggan aplikasi *Google Play Store* yang mengalami eksploitasi data pribadi sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dari beberapa perbedaan atas penelitian di atas, diketahui belum ada yang membahas secara spesifik subjek penelitian yaitu profesi Jurnalis yang dikaitkan dengan tanggung jawab berupa ganti rugi disebabkan perbuatan melawan hukum penyedia jasa telekomunikasi atas kebocoran data pribadi sebagai pelaku usaha. Penelitian ini akan memfokuskan berlandaskan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan perundang – undangan yang terbaru UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Oleh sebab itu, penelitian ini akan membahas perlindungan hukum untuk Jurnalis dalam situasi yang berhubungan dengan tanggung jawab penyedia jasa telekomunikasi sebagai pelaku usaha dan pengendali sistem telekomunikasi yang memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi atau kompensasi dari kesalahan produk di dalam kegiatan usahanya. Pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi Jurnalis menjadi sangat

penting untuk meningkatkan keamanan sumber informasi yang berkaitan dalam kegiatan Jurnalistik dan privasi Jurnalis. Dari latar belakang yang sudah dijelaskan mengenai runtutan kejadian yang dialami Jurnalis Akbar Wijaya, penulis tertarik guna menulis penelitian tentang permasalahan tersebut serta menuangkan pada bentuk skripsi berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JURNALIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENYEDIA JASA TELEKOMUNIKASI ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI”**.

1.2. Rumusan Masalah

Sebagaimana penjelasan dalam latar belakang permasalahan yang sudah dibahas, maka penulis mengkaji permasalahan dimana hendak diangkat sebagai penelitian. Rumusan masalah tersebut memuat :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi Jurnalis terhadap perbuatan melawan hukum penyedia jasa telekomunikasi atas kebocoran data pribadi?
2. Bagaimana upaya hukum bagi Jurnalis terhadap perbuatan melawan hukum penyedia jasa telekomunikasi atas kebocoran data pribadi?

1.3. Tujuan Penelitian

Penulisan penelitian ini memiliki tujuan guna mendapat keterangan atas permasalahan perbuatan melawan hukum yang dilaksanakan penyedia jasa telekomunikasi melalui kebocoran data pribadi pada lingkup profesi Jurnalis. Tujuan penelitian ini ialah berikut:

1. Supaya mengetahui penjelasan mengenai perlindungan hukum bagi Jurnalis terhadap perbuatan melawan hukum penyedia jasa telekomunikasi atas kebocoran data pribadi berdasarkan peraturan-peraturan yang melindungi data pribadi pengguna dalam layanan telekomunikasi.
2. Supaya mengetahui upaya hukum bagi Jurnalis dalam meminta tanggung jawab penyedia jasa telekomunikasi atas kebocoran data pribadi.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari penjelasan serta permasalahan yang sudah dibahas dalam latar belakang, hasil penelitian ini dapat membantu dan mampu memberi manfaat baik dengan teoritis ataupun praktis sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini bisa dijadikan kajian tambahan pada bidang ilmu pengetahuan hukum mengenai pentingnya tanggung jawab untuk menjaga keamanan dalam layanan penyedia jasa telekomunikasi yang mencakup data pribadi terutama profesi di bidang Jurnalistik. Khususnya perlindungan hukum Jurnalis yang kegiatan sehari-hari mencari informasi melalui media elektronik.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan upaya untuk membantu dan memberi pengetahuan tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum

bagi Jurnalis dimana terjadi kebocoran data pribadi sehingga dapat menjadi solusi untuk menangani permasalahan tersebut, memberikan manfaat kepada Jurnalis untuk lebih memperhatikan keamanan digital melalui penggunaan dari layanan penyedia jasa telekomunikasi.

1.5. Kajian Pustaka

1.5.1. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

1.5.1.1. Definisi Perlindungan Hukum

Definisi istilah hukum dan perlindungan termasuk pada perlindungan hukum. Berdasarkan KBBI memperjelas pengertian istilah perlindungan sebagai tempat berlindung dalam perbuatan serta kegiatan lainnya, memberikan konotasi penjagaan terhadap segala perbuatan atau perbuatan. Soedikno Mertokusumo memberikan penjelasan mengenai istilah hukum yaitu peraturan mengenai tingkah laku yang harus dilaksanakan dalam kehidupan bersama sehingga dalam pelaksanaannya harus dipaksakan dengan pemberian sanksi.¹¹ Sebagaimana dari pernyataan ini menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan peraturan yang dipatuhi seluruh masyarakat untuk melindungi dari perbuatan dan tindakan.

Hukum sebagai pedoman dan pengendali tatanan masyarakat harus dipatuhi oleh semua tatanan kehidupan untuk menjaga tata

¹¹ Sudikno Mertokusumo. 2005. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta. Liberty. Hlm 40.

tertib di masyarakat. Hubungan perlindungan dengan hukum menyangkut mengenai pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, karena hukum memberikan hak yang wajib didapat serta kewajiban yang wajib dilakukan masyarakat.

Fitzgerald mengutip teori perlindungan hukum Salmond, yang berpendapat bahwasanya karena ada keterkaitan antara satu kepentingan dengan kepentingan lainnya, maka hukum berusaha mengkoordinasikan dan menggabungkan semua kepentingan yang berlaku dalam masyarakat.¹² Salah satu cara untuk mempertahankan satu rangkaian kepentingan adalah dengan membatasi kepentingan-kepentingan yang dilarang dalam kehidupan di masyarakat. Hukum menjadi keputusan terakhir tentang kepentingan siapa yang harus dikontrol dan dilindungi karena berurusan dengan hak asasi manusia dan kepentingan digunakan untuk memenuhi tujuan hukum. Perlindungan hukum harus memperhatikan semua tahapan, termasuk perlindungan hukum yang dihasilkan dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang dikeluarkan oleh masyarakat, pada hakikatnya merupakan persetujuan yang dibuat untuk mengatur interaksi antara anggota masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah yang dianggap mewakili masyarakat. kepentingan masyarakat.

¹² Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti. Hlm 53.

Representasi mengenai maksud dari perlindungan hukum adalah untuk melindungi subjek hukum dalam mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimiliki sebagai manusia. Pada dasarnya masyarakat wajib mendapatkan perlindungan untuk mempunyai rasa aman sebagai warga negara sehingga pemerintah wajib memberikan pelayanan untuk melindungi. Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai tegaknya kehormatan dan martabat serta pengakuan hak asasi manusia yang dituntut oleh mereka yang tunduk pada hukum berdasarkan kaidah hukum yang berlaku, sebagai suatu pedoman dalam tindakan masyarakat, atau sebagai suatu sistem hukum yang dapat melindungi suatu kepentingan dan perbuatan-perbuatan lain.¹³ Dari definisi mengenai perlindungan hukum menunjukkan mengenai pentingnya untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan berkaitan dengan terlaksananya fungsi-fungsi hukum sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan. Pemaknaan mengenai perlindungan hukum dapat disesuaikan dengan unsur-unsur berikut:

1. Pemerintah memberikan perlindungan pada setiap warganya.

¹³ Philipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya. Bina Ilmu. Hlm 25.

2. Hukum memberikan jaminan terhadap hak serta kewajiban setiap warga negara.
3. Berhubungan dengan hak-hak warga negara.
4. Sanksi diberi pada tiap orang yang melanggar kaidah hukum.

1.5.1.2. Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum mempunyai tujuan guna mencapai keadilan bahwa perlindungan hukum sebagai media untuk menunjukkan efektivitas implementasi institusi-institusi penegak hukum. Indonesia menjadi negara hukum tentu harus memberikan pelayanan tanpa memandang atau memihak siapapun berdasarkan landasan Pancasila bahwa perlindungan wajib berlandaskan nilai dasar pengakuan serta perlindungan pada harkat serta martabat manusia. Warga negara Indonesia diberikan hak atas mendapat perlindungan berdasarkan Pasal 28 D ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Perlindungan hukum dibagi menjadi dua kategori yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif

Dalam upaya untuk mengurangi dan mengambil tindakan untuk mencegah sebelum terjadi pelanggaran, Pemerintah memberikan perlindungan kepada setiap orang yang termuat dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan digunakan sebagai pedoman dengan tujuan untuk menghindari pelanggaran dan membatasi kewajiban. Subjek hukum bisa mendapatkan kesempatan dalam mengajukan keberatan atau tanggapan sebagai bagian dari perlindungan preventif sebelum pemerintah membuat keputusan akhir. Tujuannya agar konflik tidak berkembang. Perlindungan hukum preventif mendorong pemerintah agar lebih berhati-hati saat membuat penilaian berdasarkan diskresi.

b. Perlindungan Hukum Represif

Hukuman seperti sanksi, denda dan penjara diberikan kepada setiap orang yang melanggar hukum sebab hukuman menjadi upaya untuk memulihkan keadaan sebelum terjadi pelanggaran hukum. Perlindungan hukum dengan demikian mengacu pada upaya pemerintah untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakatnya dengan mencegah terjadinya hal-hal yang buruk atau merusak dan dengan memberlakukan hukuman terhadap pelanggar sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu,

perlindungan hukum memuat perlindungan atas hak masyarakat dalam kepentingan pribadi. Dapat diketahui bahwa perlindungan hukum menjadi solusi dalam permasalahan hukum dan menjadi sumber kepastian untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan.

1.5.2. Tinjauan Umum tentang Jurnalis dan Pers

1.5.2.1. Definisi Jurnalis

Jurnalistik merupakan kegiatan untuk mengedit atau menyalurkan peristiwa dalam sebuah media untuk disebarkan menjadi sebuah informasi. Istilah Perancis untuk jurnalisme adalah *journal*, yang berarti "catatan" atau "laporan harian". Jurnalistik adalah seseorang yang secara rutin melakukan kegiatan jurnalistik, menurut Supriyatna, jurnalisme adalah proses memperoleh informasi, menentukan fakta, dan melaporkan kejadian.¹⁴

Jurnalis merupakan sebuah profesi yang bertugas mengumpulkan, menganalisis, menyusun, membuat sebuah informasi untuk disampaikan melalui media massa. Pada umumnya Jurnalis menyampaikan informasi dalam media elektronik seperti media sosial, televisi, dan platform berita dalam bentuk digital. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan Jurnalis menjadi seseorang dimana bertugas mengumpulkan serta menulis

¹⁴ Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat. 2006. *Jurnalistik Teori dan Praktik*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya Offset. Hlm 15.

berita untuk media massa cetak atau elektronik. Menurut Nurudin, Jurnalis adalah orang yang mengumpulkan, menganalisis, menganalisis, dan menyebarkan informasi. Jurnalis memiliki kesamaan dengan Wartawan atau mereka yang bertugas melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan jurnalistik.¹⁵ Misalnya, bagaimana melakukan investigasi lapangan, bagaimana mengelola berita, dan lain-lain.

1.5.2.2. Hubungan Jurnalis dan Pers

Sesuai dengan ketentuan kegiatan Jurnalistik pelaksanaan dalam menjalankan dan menganalisis informasi disediakan oleh pers. Maka dari itu, terdapat keterkaitan antara Jurnalis dan pers. Mewujudkan penyaluran informasi secara tepat merupakan tugas dan tujuan pers, baik lewat media cetak ataupun elektronik termasuk radio, televisi, dan internet. Sebagai Jurnalis yang menghimpun dan membagikan informasi untuk bisa dijangkau masyarakat maka menggunakan media yang disediakan oleh pers.

Pengertian pers sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pengertian pers ialah organisasi sosial dan platform komunikasi massa yang melakukan kegiatan jurnalistik, seperti mengumpulkan, memperoleh, memegang, mengolah, dan menyebarkan informasi dalam bentuk tulisan, bentuk audio, bentuk visual, dan bentuk lainnya dengan

¹⁵ *Ibid*

menggunakan media cetak, media elektronik, dan berbagai media saluran informasi. Peran profesi Jurnalis sangat dibutuhkan untuk menyampaikan informasi yang benar. Adapun dalam melaksanakan tugasnya seorang Jurnalis mendapatkan banyak risiko dan hambatan seperti kendala dalam mencari informasi, pihak pemberi informasi merasa dirugikan atas kegiatan Jurnalistik, dan mendapatkan gangguan dalam menyampaikan sebuah informasi. Makna dari perlindungan hukum bagi Jurnalis yaitu pemerintah dan masyarakat memberikan jaminan perlindungan pada saat melakukan kegiatan jurnalistik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seorang Jurnalis bisa menjadi kontrol sosial untuk menyampaikan kepentingan bersama. Maka dari itu, dalam penulisan Jurnalis harus berdasarkan fakta dan mematuhi aturan Kode Etik Jurnalistik.

Kode Etik Jurnalistik menguraikan tentang etika dalam kegiatan Jurnalistik seperti menerapkan sikap independen, menyampaikan informasi yang benar, tidak beritikad buruk dan menyalahgunakan profesi. Kesadaran mengenai etika bagi Jurnalis dapat menjadi acuan dalam menjalankan tugas secara profesional serta mencapai hak publik guna mendapatkan informasi yang benar. Kode Etik jurnalistik menurut Agus Sudibyo, terbagi menjadi dua

kategori: perilaku jurnalistik dan produk jurnalistik.¹⁶ Pertama, berita disajikan dalam berbagai cara dalam produk jurnalistik, seperti surat kepada pembaca, editorial, opini, analisis ahli, resensi buku, dan jenis resensi lainnya. Kedua, perilaku jurnalistik merujuk pada sikap dan perbuatan jurnalis dalam menjalankan tugas jurnalistik yang berkaitan dengan sumber atau isu berita.

Kode etik berperan untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan reputasi Jurnalis. Dewan pers menetapkan Kode Etik Jurnalistik dimana terdiri atas 11 pasal. Salah satu pasal mengatur mengenai Jurnalis harus menjaga identitas sumber berita yaitu dengan menghormati hak atas privasi narasumber. Menghormati identitas sumber informasi merupakan tindakan untuk menghindari narasumber dari kejadian yang membahayakan, memalukan, dan mencurigakan terkait pencantuman informasi dengan narasumber.

Indonesia memiliki organisasi yang bernama Aliansi Jurnalis Independen Indonesia atau disebut dengan AJI yang berfungsi untuk menjadi koordinator profesi Jurnalis Indonesia agar mendapatkan kesejahteraan dan profesional dalam bidang Jurnalistik. AJI berperan untuk mengembangkan visi dan misi Jurnalis, dalam organisasi ini AJI berperang untuk mengawasi dan memberikan

¹⁶ Agus Sudibyo. 2013. *50 Tanya Jawab tentang Pers*. Jakarta. Kepustakaan Populer Gramedia. Hlm 132.

edukasi kepada Jurnalis untuk melaksanakan kegiatan Jurnalistik secara profesional.¹⁷

1.5.2.3. Jurnalis dan Teknologi

Perkembangan teknologi yang berubah menjadi era digital membuat perubahan atas segala bidang. Salah satunya pada bidang kegiatan Jurnalistik, anggota dewan pers yaitu Arif Zulkifli menyampaikan kehadiran teknologi di masyarakat menjadikan Jurnalis bekerja secara profesional dengan ikut mengimbangi penggunaan teknologi pada saat ini.¹⁸ Adanya teknologi memberikan tolak ukur bagi Jurnalis dalam menyusun sebuah informasi untuk lebih cermat sehingga masyarakat bisa memperoleh informasi yang bermanfaat.

Dampak baik dengan kemajuan teknologi membuat Jurnalis lebih mudah dalam membuat transkrip wawancara dan menganalisis gambar dan video. Selain itu, pekerjaan Jurnalis bisa terlaksana secara cepat dan tepat. Biaya yang dikeluarkan perusahaan media menjadi optimal karena beberapa informasi juga dapat dicari karena kemajuan teknologi. Hadirnya teknologi memberikan ruang bagi perkembangan di dalam bidang Jurnalistik. Produk – produk Jurnalis

¹⁷ Wahyu Alfy Lutfihyanto, et al. 2022. Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Kinerja Individu di Organisasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Manado. Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Vol. 10 No. 3, 9-22, <https://doi.org/10.35794/emba.v10i3>

¹⁸ Kholilah Tri Julianda. 2022. “Anggota Dewan Pers: Jurnalis Harus Bisa Manfaatkan Teknologi Sebaik Mungkin”. Suara Kampus. Diakses pada 20 Mei 2023 <https://suarakampus.com/dewan-pers-jurnalis-harus-bisa-manfaat-teknologi-sebaik-mungkin/>

dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan karena sudah bisa dijangkau melalui media digital dengan munculnya visualisasi data informasi.

Kemudahan teknologi dalam menjangkau segala informasi dalam kegiatan Jurnalistik memberikan tantangan bagi Jurnalis untuk lebih cermat dalam memanfaatkannya. Contoh dalam penggunaan media sosial dalam menyampaikan informasi masih belum bisa sesuai dengan ekosistem Jurnalistik. Menurut Sapto Anggoro yang bekerja sebagai Jurnalis di era teknologi saat ini terdapat tantangan bagi Jurnalis untuk memberikan informasi sesuai dengan kaidah Jurnalistik yang beriringan dengan kemajuan teknologi.¹⁹ Meskipun banyak data yang diberikan tidak bisa langsung diproses karena harus sesuai dengan kredibilitas dan etika Jurnalis.

1.5.3. Tinjauan Umum tentang Perbuatan Melawan Hukum

1.5.3.1. Definisi Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata

Perbuatan melawan hukum memuat makna setiap perbuatan dimana menimbulkan kerugian terhadap hak serta kewajiban orang lain sehingga wajib untuk orang dimana menimbulkan kerugian atas perbuatan tersebut guna mengganti kerugian. Afiif Hadiani Pratiwi

¹⁹ Fauzi Ramadhan & Brigitta Valencia Bellion. 2022. "Menilik Jurnalistik dalam Balutan Kecanggihan Teknologi". Kompas. Diakses pada 20 Mei 2023 <https://www.kompas.com/tren/read/2022/02/28/080000865/menilik-Jurnalistik-dalam-balutan-kecanggihan-teknologi?page=all>

merujuk pada pernyataan Munir Fuady terkait dengan konsep perbuatan melawan hukum, yaitu suatu kaidah hukum yang digunakan untuk mengatur perilaku yang melanggar hukum dengan cara memuat aspek kesalahan dalam hubungan antara perilaku sosial sehingga penderita dapat memperoleh ganti rugi dan menempuh proses hukum yang layak.²⁰

Kata "perbuatan melawan hukum juga dikenal sebagai "*onrechtmatige daad*", mengacu pada perbuatan dimana melanggar hak orang lain atau tidak sesuai dengan hukum. Pasal 1365 hingga 1380 KUH Perdata mengatur sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum. Berdasar pada *Burgerlijk Wetboek* (BW) di dalam Pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan melawan hukum menegaskan bahwa:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Oleh karena itu, Pasal 1365 KUH perdata menetapkan syarat-syarat guna menuntut ganti kerugian sebab perbuatan melawan hukum, jika kerugian dimana ditimbulkan merupakan kesalahan dari si pelaku.

²⁰ Gunawan Widjaja, Kartini Muljadi. 2017. *Seri Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Hlm 8.

1.5.3.2. Kriteria Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum telah banyak didefinisikan pada hukum perdata Indonesia sejak tahun 1919, beberapa perbuatan yang memuat perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain

Perbuatan bertentangan dengan kepentingan masyarakat adalah setiap tindakan yang dilakukan menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak yang berlaku di masyarakat. Pasal 1365 KUH Perdata mendefinisikan penyalahgunaan hak sebagai perbuatan melawan hukum dan mengatur tanggung jawab untuk ganti rugi atas hak orang lain. Berdasarkan sumber pemenuhannya, Janus Sidabalok berpendapat bahwa ada tiga kategori mengenai hak: 1) Hak asasi manusia berdasarkan sifatnya, atau hak dimana didapat segera setelah kita lahir, seperti hak atas hidup serta hak bernapas. Negara wajib menjamin terpenuhinya hak tersebut, yang tidak dapat ditentang. 2) Hak yang diberikan oleh undang-undang adalah hak dimana diberi oleh negara pada rakyatnya. Hak istimewa ini juga dikenal menjadi hak hukum. 3) Hak dimana timbul dari perjanjian kontraktual. Tuntutan hukum ini didukung oleh kontrak atau kesepakatan

antara dua pihak.²¹ Adapun hak-hak tersebut tidak terbatas sehingga harus diakui dalam hukum. Hak-hak tersebut terdiri dari:

- (1) Hak – hak yang bersifat personal
- (2) Hak-hak berhubungan dengan kekayaan
- (3) Hak atas kebebasan
- (4) Hak atas kehormatan dan nama baik

Penjelasan mengenai kewajiban pemberian ganti rugi ketika perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hak orang lain menyatakan bahwa hak subjektif harus dijaga sesuai dengan kewajiban hukum

2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri

Kewajiban hukum berlaku tidak hanya tercantum dalam hukum tertulis melainkan berlaku juga dalam kewajiban yang ada di masyarakat. Pengertian “kewajiban hukum” bagi masyarakat memiliki makna dalam kesopanan, akurasi, dan kehati-hatian. Hukum tidak tertulis menyatakan bahwa seseorang harus mempertimbangkan kepentingannya

²¹Janus Sidabalok. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung. Citra Aditya. Hlm 9.

sendiri terhadap kepentingan orang lain sesuai dengan apa yang dianggap adil dan layak dalam masyarakat.

3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan

Kesusilaan merupakan bagian dari hukum tidak tertulis sehingga tindakan dimana berlawanan dengan kesusilaan termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Ketika perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan kesusilaan maka perlu memberikan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara mengenai perbuatan melawan hukum. Hubungan di dalam masyarakat menjadikan kesusilaan sebagai kaidah hukum tidak tertulis

4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik

Perbuatan dimana berlawanan dengan prinsip kehati-hatian sesuai ketentuan hukum perdata termasuk dalam perbuatan melawan hukum apabila perbuatan yang dilakukan merugikan orang lain atau mengakibatkan tidak ditaati atau dilanggarnya kewajiban dalam masyarakat.²² aspek-aspek yang memuat perbuatan melawan hukum:

²² Indah Sari. 2020. *PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. Diakses pada 20 Maret 2023 <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/651/622>

- a. Perbuatan memuat unsur melawan hukum (*onrechtmatig*);
- b. Kerugian dihasilkan dari perbuatan;
- c. Perbuatan itu wajib dilakukan karena kelalaian;
- d. Hubungan kausal antara tindakan serta kerugian yang dihasilkan diperlukan.

Perbuatan tersebut tidak dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum bilamana tidak sesuai keempat syarat yang tercantum di atas. Penjabaran mengenai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*):

1. Perbuatan melawan hukum

Perbuatan dimana bertentangan dengan hukum yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Dengan kata lain bahwa perbuatan melawan hukum sama dengan melawan Undang-Undang. Komponen ini berkaitan dengan aturan hukum dalam masyarakat karena sejak tahun 1919 menafsirkan perbuatan yang melanggar hukum memuat makna secara luas karena mencakup kegiatan yang tidak hanya melanggar aturan dan peraturan tetapi juga norma sosial tentang kepatutan, kehati-hatian, dan

kesusilaan. Dalam unsur ini terdapat kewajiban tidak hanya mematuhi hukum tertulis, terdapat norma-norma yang berlaku pada masyarakat wajib untuk dipatuhi karena sebagai bentuk aturan yang ada didalam masyarakat.

2. Kerugian

Hukum perdata mengenal istilah kerugian yang dapat diklasifikasikan menjadi dua macam. Pertama kerugian materiil, bahwa perbuatan tersebut menimbulkan kerugian dari segi biaya, barang, uang atau bisa dihitung secara nominal. Kedua kerugian immateriil, perbuatan melawan hukum memuat kerugian dalam aspek immateriil seperti kerugian dalam bentuk rasa trauma, takut, dan ketidaknyamanan. Bahwa kerugian immateriil memuat kerugian yang tidak dinilai dengan nominal. Menurut KUH Perdata, Pasal 1365 menjadi dasar ganti rugi atas perbuatan melawan hukum. Pasal 1367 ayat 1 KUH Perdata mengatur ganti rugi atas perbuatan dimana diperbuat oleh orang lain. Menurut pasal ini, seseorang bertanggung jawab atas kerugian dimana timbul baik dari perbuatannya sendiri maupun dari orang-

orang yang bergantung padanya atau dari harta benda dimana berada di bawah kekuasaannya (*vicari-ous liability*).

3. Kesalahan

Syarat dalam perbuatan melawan hukum sesuai dalam Pasal 1365 KUHPerdara wajib mengandung unsur kesalahan. Unsur kesalahan itu sendiri bisa dibagi atas dua kategori, yakni kesalahan yang disengaja dan kesalahan kecerobohan atau kelalaian. Dalam hal hukum perdata, kelalaian dan kesalahan yang disengaja keduanya memiliki akibat hukum yang sama.

4. Perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal

Ada hubungan antara suatu perbuatan yang menyebabkan kerugian. Perlu ada pembuktian terlebih dahulu mengenai sebab akibat perbuatan yang menimbulkan kerugian sehingga dapat diminta pertanggungjawaban. Pada hubungan ini ada 2 teori, yakni teori *conditio sine qua non* (Von Buri) serta teori *adequate veroorzaking* (Von Kries). Teori *conditio sine qua non* menyatakan bahwa seseorang

dimana melaksanakan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab apabila perbuatannya *conditio sine qua non* mengakibatkan kerugian dimana perbuatan yang dilakukan menjadi sebab terjadinya suatu perubahan yang menimbulkan akibat. Sedangkan dalam teori *adequate veroorzaking* menjadikan perbuatan yang dilarang dalam masyarakat menjadi sebab dan menimbulkan akibat.

1.5.4. Tinjauan Umum tentang Jasa Telekomunikasi

1.5.4.1. Definisi Penyedia Jasa Telekomunikasi

Badan Pusat Statistik mendefinisikan penyedia jasa telekomunikasi sebagai kegiatan bisnis yang menggunakan jaringan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan telekomunikasi di masyarakat.²³ Layanan telekomunikasi mencakup kegiatan yang menyediakan layanan telepon, telegraf, teleks, dan faksimili serta layanan nilai tambah telepon seperti kartu panggil, layanan teknologi interaktif, dan panggilan radio publik. Telekomunikasi juga termasuk kegiatan yang menyediakan layanan multimedia seperti VoIP, internet, komunikasi data, konferensi video, dan layanan hiburan video.

²³ Badan Pusat statistik. 2021. "Komunikasi". Diakses pada tanggal 12 Maret 2023 di <https://www.bps.go.id/subject/2/komunikasi.html#subjekViewTab5>

Pengertian telekomunikasi adalah penyampaian informasi menggunakan jaringan untuk dikirim melalui jarak jauh. Telekomunikasi terdiri dari istilah kata tele, dimana memuat makna komunikasi dalam jarak jauh untuk berbagi informasi antara satu orang dengan orang lain. Manusia memanfaatkan telekomunikasi atau komunikasi sebagai alat untuk interaksi interpersonal baik pada kehidupan sehari-hari ataupun di tempat kerja. Kata komunikasi pada hakikatnya adalah proses pengiriman informasi dalam bentuk penyampaian dengan menggunakan media.

1.5.4.2. Kewajiban Penyedia Jasa Telekomunikasi Menjaga Data Pribadi

Perkembangan dan pelaksanaan jaringan telekomunikasi wajib diperhatikan oleh penyedia jasa telekomunikasi dalam menjalankan usaha dengan memperhatikan ketentuan telekomunikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Dengan memberikan layanan komunikasi yang aman dan nyaman melalui jaringan yang disediakan oleh penyedia jasa telekomunikasi.

Sesuai UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, penyedia jasa telekomunikasi diharapkan bertanggung jawab atas pengamanan dan perlindungan data pribadi. Menurut Pasal 35, pengendali data pribadi wajib menjaga serta memelihara keamanan data pribadi dalam pemrosesan yang mencakup data

pribadi, pelaksanaan pemrosesan data dapat dilakukan sebagai berikut:²⁴

- a. Membuat serta mempraktikkan pengamanan teknologi secara operasional guna menjaga data pribadi dimana berlawanan dengan ketentuan hukum dan peraturan; dan;
- b. Menentukan tingkat keamanan data pribadi dengan mempertimbangkan risiko dimana terkait dengan pemrosesan data pribadi dan jenis data yang harus diamankan.

Menurut Pasal 36, pengendali data pribadi harus melindungi kerahasiaan data saat memproses informasi pribadi. Menurut pasal tersebut, pihak yang bertanggung jawab atas data pribadi harus memastikan bahwa informasi dirahasiakan. Menurut Pasal 38, pengendali data pribadi wajib melindungi pemrosesan data guna mencegah pemrosesan data pribadi yang tidak sah. Berdasarkan ketentuan ini memperjelas bahwa ada perlindungan hukum guna melindungi data pribadi atas tindakan atau transaksi yang melanggar hukum atau yang melanggar hukum yang berlaku.

²⁴ Evelyn Angelita Pinondang Manurung & Emmy Febriani Thalib. 2022. Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2022. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* Volume. 04, Nomor 02, 139-148, <https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2>

1.5.5. Tinjauan Umum tentang Data Pribadi

1.5.5.1. Definisi Data Pribadi

Definisi data adalah informasi dimana diproses lewat pencatatan dengan alat-alat yang terhubung dengan instruksi-instruksi mengenai penggunaan informasi tersebut. Pengertian data pribadi adalah data yang berisi mengenai informasi dari individu seperti tanggal lahir, nama, alamat, agama, dan keterangan dari pribadi seseorang yang pada umumnya bersifat privat. Pengertian data pribadi berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, data yang dimiliki perseorangan memuat informasi yang dapat mengidentifikasi dan mengkombinasikan beberapa informasi lain melalui media elektronik dan non elektronik.

Dalam sebuah tulisan berjudul "*The Right to Privacy*" atau hak atas privasi dimana ditulis oleh Warren dan Brandeis yang diterbitkan pada Jurnal Ilmiah Sekolah Hukum Universitas Harvard, menyampaikan gagasan berkaitan dengan privasi untuk pertama kalinya. Menurut Warren dan Brandeis dalam tulisan tersebut, seiring perkembangan dan kemajuan teknologi orang semakin sadar akan pentingnya mempunyai hak menikmati hidup. Hak atas menikmati hidup digambarkan menjadi kebebasan dari campur tangan pemerintah atau lainnya ke dalam urusan pribadi

seseorang. Gagasan ini membuat hukum harus memberikan perlindungan serta menjunjung tinggi hak atas privasi.²⁵

1.5.5.2. Perlindungan Data Pribadi

Perkembangan teknologi yang semakin pesat memberikan dampak kurang baik dalam segi keamanan data pribadi. Tanggung jawab penyelenggara elektronik adalah untuk menjaga dan merahasiakan setiap informasi penting bagi setiap pengguna. Perlindungan data pribadi menjadi sangat penting dalam setiap kegiatan transisi elektronik. Peraturan mengenai perlindungan data pribadi sudah mulai dibuat oleh beberapa negara salah satunya negara Indonesia. Ketentuan mengenai data pribadi termuat pada UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Perkembangan perlindungan data pribadi dimulai di Tahun 1960 di dalam kawasan Eropa. Awal mula negara yang menerapkan konsep pentingnya perlindungan data berada di negara bagian Hesse yang terletak di Jerman. Menyusul Amerika Serikat pada tahun 1974, Jerman Barat di tahun 1977, Swedia di tahun 1974, Prancis di tahun 1978, serta Inggris di tahun 1984 dan negara-negara Eropa lainnya. Negara-negara di Eropa membuat peraturan mengenai perlindungan data pribadi untuk melindungi individu di era masyarakat mencakup pemberian informasi. Secara signifikan

²⁵ Shinta Dewi. 2009. *Cyber Law: Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*. Bandung. Widya Padjadjaran. Hlm 10.

perkembangan perlindungan data pribadi mulai diperhatikan dengan pembuatan instrument-instrumen hukum mengenai data pribadi seperti pada Tahun 2016 terdapat unifikasi hukum EU GDPR (*General data Protection Regulation*) atau bisa disebut dengan Peraturan Perlindungan Data Umum Uni Eropa dimana diberlakukan pada 25 Mei 2018. Definisi data pribadi menurut GDPR sebagai berikut:²⁶

“Setiap informasi terkait seorang (subjek data) yang dapat mengenali atau dapat dikenali, mengenali secara langsung atau tidak langsung seorang tersebut, terutama dengan merujuk pada sebuah tanda pengenal seperti nama, nomor identitas, data lokasi, data pengenal daring atau pada satu faktor atau lebih tentang identitas fisik, psikologis, genetik, mental, ekonomi, atau sosial orang tersebut”.

Pemberlakuan GDPR memberikan arti luas mengenai regulasi tentang data pribadi yang digunakan sebagai penyelarasan hukum privasi informasi di Eropa. Subjek hukum dan perusahaan luar yang menawarkan jasa di Eropa wajib untuk mematuhi GDPR sebagai hukum nasional. Namun berbeda dengan negara – negara di asia yang masih awam dalam memaknai hak privasi. Budaya yang menganggap hak privasi sebagai konsep dunia barat membuat masyarakat di asia belum menjadikan eksistensi perlindungan data pribadi sebagai unifikasi hukum dalam aktivitas sehari-harinya. Salah satu contoh di negara Indonesia. Padahal, Pemerintah

²⁶Djafar. *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. Diakses pada 4 April di <http://faculty.uml.edu/sgallagher/Brandeisprivacy.htm>.

Indonesia sudah menjadikan acuan aturan-aturan yang ada dalam GDPR pada UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Peraturan GDPR dimana diterapkan dalam UU Perlindungan Data pribadi mencakup:²⁷

1. Pengendali data (*data controller*) wajib memberitahu pada pemilik data pribadi maksimal 72 jam apabila terjadi kesalahan dalam jaringan. Bilamana terjadi keterlambatan informasi maka disertai dengan alasan mendasar mengenai keterlambatan pemberitahuan informasi tersebut.
2. Pemilik data pribadi memiliki akses pada saat data pribadinya diminta dalam penggunaan di jaringan seperti internet. Pemilik data pribadi memiliki hak guna mengetahui jenis data apa saja yang dipergunakan, pemanfaatan data, dan pengumpulan data.
3. Pemilik data pribadi mempunyai hak atas menghapus data pribadinya (*rights to be forgotten*) apabila sudah tidak ada lagi hubungan dengan pemrosesan data. Bahwa pemilik data

²⁷ KlikLegal. 2022. "Menjadi Acuan UU PDP, Bagaimana Aturan Pelindungan Data Pribadi di GDPR?". Diakses pada 4 April 2023 <https://kliklegal.com/menjadi-acuan-uu-pdp-bagaimana-aturan-pelindungan-data-pribadi-di-gdpr/>

pribadi bisa meminta pengendali data pribadi (*data controller*) untuk proses penghapusan data pribadi.

Platform digital di Indonesia masih banyak yang lemah dalam sistem keamanan jaringan terutama dalam lingkup data pribadi penggunanya. Seperti data-data dari pengguna platform digital dapat dilihat dan diakses di forum online. Pada lingkup teknologi seperti platform digital ini membuktikan masih lemah pengaturan tentang perlindungan data pribadi di Indonesia. Penting agar menjaga keamanan data pribadi dijelaskan pada pasal 28 G ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Klarifikasi pasal tersebut menunjukkan bahwa UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur perlindungan informasi pribadi sebagai sarana penegakan hak asasi manusia. Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, subyek data pribadi juga berhak melakukan gugatan dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pengolahan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan persyaratan hukum. Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mendefinisikan perlindungan data pribadi sebagai setiap informasi tentang orang-

orang yang dapat diketahui secara langsung atau tidak langsung, atau yang dapat diidentifikasi secara langsung atau tidak langsung dari informasi lain dengan menggunakan perangkat elektronik atau sistem non-elektronik.

1.5.5.3. Kebocoran Data Pribadi

Definisi kebocoran data pribadi adalah transmisi data melalui perangkat elektronik yang bersifat penting bagi pemilik data (mencakup nama, tempat, tanggal lahir, kode sandi, alamat elektronik) secara tidak sengaja bisa diakses oleh orang yang tidak berwenang untuk melihat data tersebut. Menurut situs *UpGuard* dari data pada tahun 2021 mengenai penyebab kebocoran data pribadi diantaranya adanya kesalahan konfigurasi *software*, penipuan lewat rekayasa sosial (*social engineering*), *password* atau kata sandi dimana dipergunakan berulang, pencurian barang dimana memuat data sensitif, kerentanan perangkat lunak, serta pemakaian kata sandi bawaan (*default password*).²⁸

1.5.5.4. Kerugian Kebocoran Data Pribadi

Kerugian dari kebocoran data pribadi meliputi:

- Menerima Banyak Spam

²⁸ Privy. 2023. "Kebocoran Data di Indonesia dan Pencegahannya". Diakses pada 20 Mei 2023 <https://blog.privacy.id/kebocoran-data-di-indonesia-dan-pencegahannya/#:~:text=Dilansir%20dari%20situs%20UpGuard%20terkait,data%20sensitif%2C%20kerentanan%20perangkat%20lunak>

Pengiriman spam yaitu berupa pesan secara terus – menerus dalam perangkat elektronik yang mengakibatkan tertimbunnya pesan yang penting, mengambil storage memori dalam perangkat dan membuat perangkat mudah terserang malware. Pesan dikirim melalui email, whatsapp, maupun iklan dalam website. Tindakan ini merugikan privasi pemilik data sebenarnya

➤ Penyalahgunaan Identitas

Data pribadi yang bocor memberi peluang untuk orang yang tidak bertanggung jawab guna menggunakan identitas tersebut. Penggunaan identitas tersebut dilakukan untuk menipu atau phising dengan menyakinkan seseorang dengan menggunakan identitas palsu. Kedua, data yang bocor dapat digunakan sebagai data untuk melakukan pinjaman online. Akibatnya, pemilik data asli ikut tersangkut paut pinjaman online dari penyalahgunaan identitas oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Terkadang pemilik data tersebut tiba-tiba di telepon oleh perusahaan peminjaman online karena digunakannya data dari orang yang tidak bertanggung jawab.

➤ Pengambilan Uang dari Rekening Bank

Data pribadi tidak hanya berhubungan dengan nama, alamat, tempat dan tanggal lahir. Data penting seperti nomor

rekening bank termasuk juga dalam lingkup data pribadi yang pada hakikatnya tidak boleh diketahui secara umum. Orang yang tidak bertanggung jawab sering melakukan tindakan peretasan melalui perangkat elektronik dengan pengiriman spam berupa link untuk mendapatkan akses mengambil uang tanpa sepengetahuan pemilik nomor rekening. tindakan ini tentu merugikan bagi pemilik data dan merasakan ketidaknyamanan dalam menggunakan perangkat elektronik.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penulisan penelitian ini dilaksanakan agar menjadi sarana guna mencari solusi dalam permasalahan hukum yang ada dalam masyarakat. Seperti dalam penyusunan skripsi ini memuat penelitian dengan jenis normatif dimana mempergunakan bahan pustaka menjadi acuan dalam sumber penelitian. Metodologi penelitian ini termasuk dalam analisis deskriptif yang berarti mencakup aturan dan peraturan yang relevan dengan penelitian serta bagaimana menjelaskan, menggambarkan, menelaah dan menganalisis penulisan penelitian dengan menggabungkan peraturan perundang-undangan.²⁹ Pada penggunaannya penelitian normatif mengkaji

²⁹ Ashofa Burhan. 2000. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta. Hlm 19.

aspek internal dalam norma dengan mendeskripsikan dan mempreskripsi dalam norma hukum.

Penelitian ini mengkaji permasalahan bagi Jurnalis yang mempunyai hak privasi untuk dilindungi, ditambah dengan adanya Kode Etik Jurnalistik serta hak konsumen dimana harusnya mendapatkan tanggung jawab kompensasi sesuai kewajiban pelaku usaha. Berdasarkan sumber kepustakaan serta ketetapan peraturan perundang-undangan, khususnya dimana ketentuan berdasarkan pada KUH Perdata, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

1.6.2. Sumber Data

Istilah sumber data menjadi acuan dalam mencari bahan-bahan sebagai pendukung dalam melakukan penelitian. Data dianggap penting dalam penelitian karena sebagai media untuk mendapatkan jawaban pada penelitian. Penelitian hukum normatif mempergunakan sumber data dengan menelaah bahan-bahan hukum serta dikenal sebagai data sekunder. Ada tingkatan dalam sumber data sekunder dimana mencakup tiga bahan hukum yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Hukum, aturan, risalah resmi, putusan pengadilan, serta surat-surat resmi negara merupakan bagian dari bahan hukum primer.³⁰ Bahan hukum primer penelitian skripsi berupa:

- a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. KUH Perdata
- c. UU Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
- d. UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- e. UU Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
- f. UU Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- g. Kode Etik Jurnalistik

2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber literatur yang menyediakan kumpulan informasi yang menjelaskan unsur-unsur hukum primer dapat digunakan untuk menemukan unsur-unsur hukum sekunder. Berikut bagian bahan hukum sekunder:

- a. Buku-Buku

³⁰Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram. Mataram University Press. Hlm 59.

b. Karya Ilmiah Hukum

c. Jurnal

3. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, serta ensiklopedia hukum, merupakan rangkaian dimana memberi petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer serta sekunder.

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Studi kepustakaan digunakan sebagai metode pengumpulan data. Rangkaian studi kepustakaan menggunakan cara seperti meneliti, mempelajari, dan menganalisis literatur ilmu hukum berdasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan, buku, artikel ilmiah, serta makalah. Dari bahan-bahan ilmu hukum penelitian disusun dan dianalisa untuk mengetahui kasus-kasus yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi Jurnalis dalam mendapatkan kompensasi atas kesalahan penyedia jasa telekomunikasi melalui kebocoran data pribadi.

1.6.4. Metode Analisis Data

Metode analisis data dimana menggunakan deskriptif-kualitatif dengan menganalisis melalui sumber data sekunder yang mendeskripsikan seluruh informasi dalam bentuk kata maupun kalimat. Metode ini mengumpulkan semua informasi berkaitan

dengan kasus-kasus Jurnalis yang mengalami kebocoran data pribadi dan tanggung jawab penyedia jasa telekomunikasi untuk menangani permasalahan tersebut. Langkah berikutnya dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dimana berkaitan dengan perlindungan Jurnalis serta menarik kesimpulan terkait analisis dalam penelitian ini.

1.6.5. Sistematika Penelitian

Agar mempermudah penelitian ini maka menggunakan sistematika yang mencakup beberapa bab dalam penelitian ini dimana terdiri atas beberapa sub bab. Penelitian ini berjudul:

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JURNALIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENYEDIA JASA TELEKOMUNIKASI ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI”. Pembahasan dari empat bab tersebut yaitu:

Bab pertama, pada bab pendahuluan ini menjabarkan pokok-pokok pembahasan mengenai permasalahan pada penelitian ini sehingga bab ini mencakup beberapa sub bab yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab kedua, membahas mengenai perlindungan hukum bagi Jurnalis terhadap perbuatan melawan hukum penyedia jasa telekomunikasi atas kebocoran data pribadi. Bab ini terbagi atas 2

sub bab, sub bab yang pertama menguraikan perbuatan melawan hukum penyedia jasa telekomunikasi atas kebocoran data pribadi, sub bab kedua membahas perlindungan hukum bagi Jurnalis atas perbuatan melawan hukum penyedia jasa telekomunikasi.

Bab ketiga, membahas mengenai upaya hukum bagi Jurnalis terhadap perbuatan melawan hukum penyedia jasa telekomunikasi atas kebocoran data pribadi. Bab ini dibagi atas tiga sub bab, sub bab pertama menguraikan tanggung jawab hukum penyedia jasa telekomunikasi atas kebocoran data pribadi. Sub bab kedua menjelaskan unsur perbuatan melawan hukum yang dipenuhi penyedia jasa telekomunikasi. Sub bab ketiga menguraikan tentang upaya penyelesaian hukum bagi Jurnalis atas kebocoran data pribadi.

Bab keempat, adalah bab terakhir dari bagian penelitian ini, yang merangkum hasil penelitian dan menawarkan solusi atas permasalahan dari penjelasan latar belakang. Uraian yang telah dijelaskan secara singkat dibahas pada bagian kesimpulan. Memberikan saran sebagai solusi untuk permasalahan yang dijelaskan dalam penelitian ini.